



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1279 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN  
BANGUNAN DI JALAN DANAU AGUNG III NOMOR 5, KELURAHAN SUNTER  
AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
UTARA KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Agung III Nomor 5, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dimohon oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Juni 2020 Nomor B/575/VI/KA/LG.05/2020/BNNP DKI untuk Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dituangkan dalam Nota Dinas Nomor 2247/-076.36 tanggal 13 November 2020, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Danau Agung III Nomor 5, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI JALAN DANAU AGUNG III NOMOR 5, KELURAHAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA.

KESATU : Menyetujui pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Agung III Nomor 5, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

Luas tanah :  $\pm 1.950 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu sembilan ratus lima puluh meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.0.21.30.50.10.00.000.1987  
01.01.11.04.001.000002

Luas Bangunan  $\pm 762,87 \text{ m}^2$  (lebih kurang tujuh ratus enam puluh dua koma delapan tujuh meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.0.21.30.50.10.00.000.1990  
03.11.01.01.001.000002

KETIGA : Persetujuan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pinjam pakai Barang Milik Daerah diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. biaya perawatan, pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi beban dan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara;
- c. pinjam pakai hanya untuk Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan tidak boleh dijaminkan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
- d. Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara wajib mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setelah jangka waktu pinjam pakai ini berakhir.


KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara.

KEENAM : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara